

PEDOMAN-TEKNIS-TAHAPAN-PROGRAM-JADWAL-PENYELENGGARAAN-PEMILIHAN-BUPATI-WAKIL-BUPATI  
2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOVEN DIGOEL NOMOR : 35/PP.01.2-Kpt/9116/KPU-Kab/XII/2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOVEN DIGOEL NOMOR 01/PP.01.2-Kpt/9116/KPU-Kab/I/2020 TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BOVEN DIGOEL TAHUN 2020

- ABSTRAK :
- Bahwa berdasarkan Pasal 177 dan Pasal 78 ayat (1) PKPU Nomor 8 Tahun 2018, sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 105/PL.02-Kpt/91/Prov/XII/2020 tentang Pencabutan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 104/PL.02-Kpt/91/Prov/XII/2020 tentang Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2020, berdasarkan Keputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/396/TAHUN 2020 tentang Penetapan Hari yang Diliburkan untuk Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah di Kabupaten Boven Digoel Provinsi Papua, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Boven Digoel tentang Perubahan atas Keputusan KPU Kabupaten Boven Digoel Nomor 01/PP.01.2-Kpt/9116/KPU-Kab/I/2020 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020.
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020, PKPU No. 8 Tahun 2018, sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 18 Tahun 2020, PKPU No. 8 Tahun 2019, sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 3 Tahun 2020, PKPU No. 15 Tahun 2019, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 5 Tahun 2020, Keputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/396/TAHUN 2020, dan Keputusan KPU Kabupaten Boven Digoel No 01/PP.01.2-Kpt/9116/KPU-Kab/I/2020.
  - Dalam Keputusan diatur tentang : Menetapkan, mengubah Sebagian Diktum KEDUA pada Keputusan KPU Kabupaten Boven Digoel Nomor 01/PP.01.2-Kpt/9116/KPU-Kab/I/2020, Tahapan, Program, dan Jadwal sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan Jadwal Tahapan yang berlaku bagi Pasangan Calon Nomor Urut 4, Tahapan, Program, dan Jadwal sebagaimana tercantum dalam Lampiran II merupakan Jadwal Tahapan yang berlaku bagi Seluruh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020.

- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 18 Desember 2020.
  - Lampiran 6 Hlm.
  - Mengubah Keputusan KPU kabupaten Boven Digoel Nomor 01/PP.01.2-Kpt/9116/KPU-Kab/I/2020.